



**UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN NARKOBA LINTAS NEGARA**

***(THE EFFORTS OF INDONESIA IN HANDLING TRANSNATIONAL DRUG
CRIMES)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Alif Yonida Nusantara

100910101051

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah tercinta Drs. Agus Supariono dan Ibunda Tercinta Farida Supariono;
2. Kedua adik perempuan penulis Balqis Widyastuti Supariono dan Fitra Sandy Anvala;
3. Guru-guru yang banyak berjasa dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

MOTTO

Upaya untuk mencegah kejahatan narkoba lebih utama atau lebih penting serta lebih mudah dari pada memberantasnya.*)

^{*)} Mukmin Basuni. 1992. *Himpunan Amanat Kapolda Jatim*. Jawa timur. KOORSPRIPIM Polda Jatim.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Yonida Nusantara

Nim : 100910101051

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2014

Yang menyatakan

Alif Yonida Nusantara

NIM 100910101051

SKRIPSI

**UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
NARKOBA LINTAS NEGARA**

Oleh

ALIF YONIDA NUSANTARA

NIM 100910101051

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Alfian Jamil, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Susilo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara” telah diuji dan di sahkan pada:

hari : Rabu
tanggal : 12 Februari 2014
waktu : 11.00 WIB

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Supriyadi, M.Si

NIP 195803171985031003

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Alfani Jamil, M.Si
NIP 195004081976031001

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Anggota I

Anggota II

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP 196305261989022001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si
NIP 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara; Alif Yonida Nusantara; 100910101051; 2013; 89 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kejahatan narkoba lintas batas negara merupakan sebuah kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat serta kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak lepas dari kejahatan transnasional ini, bahkan menjadi sasaran dan target beroperasinya para pelaku dari kejahatan narkoba. Tingkat kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan diikuti dengan jenis narkoba yang terus bervariasi dan modus operandi yang berubah-ubah. Jenis narkoba yang beredar di Indonesia tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga berasal dari luar negeri. Karakteristik kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional membuat penanggulangan kejahatan ini membutuhkan sebuah kerjasama internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi pustaka (*Library Research*) untuk memperoleh data sekunder. Kemudian, data yang di dapat tersebut dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara adalah dengan melakukan kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Berlandaskan konvensi PBB yang diratifikasi oleh Indonesia mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan substansi psikotropika 1988 di Wina, Austria, Indonesia telah melakukan langkah-langkah kerjasama dengan negara-negara di dunia. Kerjasama ini dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkoba telah dilaksanakan sebanyak 8 kali. Kerjasama tersebut antara lain dengan Iran, Philipina, Korea Selatan, *The Australian*

Federal Police, Timor Leste, Meksiko, Republik Rakyat China, dan Peru. Enam dari delapan MoU hasil dari kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia hanya sebatas pada bentuk pelatihan dan bersifat *intelligence sharing*. Sementara 2 MoU yang lain yaitu dengan Timor Leste dan China, telah membawa pengaruh positif dalam rangka penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara bagi Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama multilateral dengan bergabung dalam *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol), dan *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD). Kerjasama multilateral yang telah dilakukan memberikan kontribusi positif kepada Indonesia. Kontribusi tersebut antara lain pelatihan para personel dari masing-masing negara, pemberian informasi mengenai perkembangan narkoba dan penyelarasan pandangan dalam menangani masalah narkoba, serta pelayanan bantuan penyidikan.

Kesimpulan dari penelitian adalah kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral berjalan tidak efisien. Dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan hanya bersifat normatif saja. Kendala yang sering dihadapi dan umumnya terjadi dalam pelaksanaan kerjasama bilateral maupun multilateral adalah adanya konflik kepentingan dan perbedaan sistem hukum serta hal-hal yang bersifat teknis. Strategi kerjasama yang efektif dalam pemutusan jaringan sindikat internasional adalah perlu dibangunnya komunikasi yang efektif antara pihak yang terkait, dilakukannya monitoring dan evaluasi rutin setiap semester tertentu.

PRAKATA

Puji Syukur Ke hadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara* ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Alfani Jamil, M.Si dan Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku Dosen Pembimbing selama penulis menyusun Skripsi sehingga penulis dapat membuka cakrawala pengetahuan lebih luas;
3. Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis dan tidak henti menjadi tempat penulis saat membutuhkan masukan dan arahan permasalahan-permasalahan akademik yang dihadapi;
4. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang memberikan kontribusi positif kepada penulis untuk semakin optimis menata masa depan;
5. Bapak dan Ibu Dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Bapak, Ibu, Balqis dan Fitra yang tidak pernah henti memberikan suntikan doa dan semangat kepada penulis;
7. Keluarga Besar Bibit Soekardi dan Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan baik Referensi, doa dan semangat kepada penulis;
8. Mira Yunita Ayu Anggraini yang selalu setia menjadi tempat curahan hati penulis;

9. Sahabat dan teman-teman di jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2010 Dimas, Brian, Wawan, Irfan, Egar, Bagas, Lidya, Devita, Ine, Destyane dan yang lain. Terimakasih telah menjadi teman berbagi dan berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Kakak angkatan HI-2008 dan HI-2009 yang tidak pernah bosan menjadi tempat berdiskusi dan berbagi sehingga penulis dapat membuka khasanah pengetahuan lebih luas;
11. Teman-teman Divisi Internal 2012/2013 Alm.Mas Priyo, Edwin (HI-2009), Dian (HI-2010), Akbar (HI-2011), Citra (HI-2011), Iqbal (HI-2011) dan Irfan (HI-2010) yang selalu menjadi tempat berdiskusi demi pengembangan keilmuan penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 27 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Materi	7
1.2.2 Batasan Waktu	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Hipotesis	13
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.7.2 Metode Analisa Data	15
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB 2. Gambaran Umum Penyebaran Narkoba di Indonesia	18

2.1 Masalah Penyebaran Narkoba di Indonesia	18
2.2 Jenis Narkoba dan Obat-obatan Terlarang di Indonesia	19
2.2.1 Heroin	21
2.2.2 Morfin	22
2.2.3 Kokain.....	23
2.2.4 Ganja.....	24
2.2.5 Shabu	25
2.2.6 Ekstasi.....	25
2.3 Produksi Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Indonesia	26
2.4 Jalur Peredaran Narkoba dan Obat-obatan Terlarang di Indonesia.....	28
BAB 3. Modus Operandi Penyelundupan Narkoba di Indonesia	34
3.1 Modus Operandi dan Keterlibatan Warga Negara Asing.....	34
3.2 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam lingkup	
Nasional	38
3.2.1 Upaya Preventif	39
3.2.2 Upaya Represif	41
3.3 Dampak Masalah Narkoba di Indonesia.....	44
3.3.1 Dampak terhadap Dimensi Keamanan Nasional	45
3.3.2 Dampak terhadap Dimensi Kesehatan	47
3.3.3 Dampak terhadap Dimensi Politik.....	49
3.3.4 Dampak terhadap Dimensi Sosial.....	51
3.3.6 Dampak terhadap Dimensi Budaya	52
3.3.7 Dampak terhadap Dimensi Penegakan Hukum	53
BAB 4. Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas	
Negara	56
4.1 Kerjasama Bilateral Indonesia Menanggulangi Kejahatan	
Narkoba Lintas Negara	56
4.2 Kerjasama Multilateral Indonesia Menanggulangi Kejahatan	
Narkoba Lintas Negara.....	66

4.2.1 Bergabungnya Indonesia dalam UNODC.....	67
4.2.2 Bergabungnya Indonesia dalam ICPO-Interpol.....	73
4.2.3 Bergabungnya Indonesia dalam ASOD	80
4.3 Hambatan Penanggulangan Kejahatan Narkoba Lintas Negara	86
BAB 5. KESIMPULAN	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia.....	20
2.2 Prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2008-2013.....	32
3.1 Jumlah tersangka tindak pidana narkoba berdasarkan kewarganegaraan..	37
4.1 Pemetaan Memorandum of Understanding (MoU).....	60
4.2 Program UNODC untuk Indonesia.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Jalur lalu lintas obat-obatan terlarang yang masuk ke Indonesia.....	29
2.2 Peredaran gelap ganja di Indonesia.....	31

DAFTAR SINGKATAN

AD = Alternative Development

AFMM = ASEAN Finance Ministers Meeting

AMM = ASEAN Ministerial Meeting

AMMTC = Ministerial Meeting on Transnational Crime

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

ASEANAPOL = ASEAN Chiefs of National Police

ASEAN-PACTC : ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes

ASOD = Senior Officials on Drug Matters

ATS = Amphetamine Type Stimulant

BNN : Badan Narkotika Nasional

BPOM = Balai Pengawasan Obat dan Makanan

CND = The Commission on Narcotic Drugs

COSD = Committee on Social Development

DEA : Drug Enforcement Administration

ECOSOC = Economic and Social Council

GA = The General Assembly

HIV/AIDS : Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immune Deficiency Syndrome

ICGS = Interpol Global Communication System

ICPO = International Criminal Police Organization

IFLEC = International Foreign Law Enforcement Community

IMF = International Monetary Fund

Interpol = International Police

LO = Liason Officer

LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

MoU = Memorandum of Understanding

NAPZA : Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

NARKOBA = Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya

NCB = National Central Bureau

NDBC = National Drug Abuse Prevention Center

P4GN = Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

PBB : Persatuan Bangsa-Bangsa

PNTL = Policia Nacional de Timor Leste

POLRI = Polisi Republik Indonesia

PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PUSLITKES : Pusat Penelitian Kesehatan

RRC = Republik Rakyat China

TO = Target Operasi

UNDCP = United Nation Drug Control Program

UNDP : United Nation Development Programe

UNODC = United Nations Office on Drugs and Crime

WNA = Warga Negara Asing

WNI = Warga Negara Asing

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1997.....	98
2. MoU Republik Indonesia dengan Iran.....	109
3. MoU Republik Indonesia dengan Filipina.....	114
4. MoU Republik Indonesia dengan Mexico.....	119
5. MoU Republik Indonesia dengan The Australian Police.....	125
6. MoU Republik Indonesia dengan RRC.....	131
7. MoU Republik Indonesia dengan Peru.....	134